

KAJIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA



BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pakaian Dinas ASN dapat diselesaikan.

Penyelenggaraan pemerintahan pada setiap instansi dituntut menganut asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selain beberapa atas diatas, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah kesadaran Aparatur Sipil Negara terhadap kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan bersih.

Aparatur Sipil Negara memiliki peran sentral dalam membawa komponen-komponen kebijaksanaan dan peraturan pemerintah. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Salah satu sikap disiplin pegawai adalah tertib dalam berpakaian dinas. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka setiap pemerintah daerah wajib menyusun Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara untuk menciptakan standar yang jelas terkait pakaian dinas sehingga ASN, baik PNS maupun PPPK, memiliki kesetaraan dalam penampilan serta dapat menjalankan tugas dengan rasa percaya diri dan kewibawaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek sebagai berikut : i) Latar Belakang, ii) Identifikasi Masalah, iii) Tujuan Penyusunan, iv) Dasar Hukum, v) Pokok Pikiran, vi) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, vii) Ruang Lingkup Materi, dan viii) Simpulan serta Saran. Hasil telaahan tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negera. Kegiatan penyusunan kajian ini juga diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, dan transparan.

Kami berharap semoga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara ini, baik dari sistematika maupun muatan sudah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku, sehingga memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Bupati ini. Tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, 15 Mei 2025.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan Penyusunan	6
D. Dasar Hukum	7
BAB II POKOK PIKIRAN	8
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait	8
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis.....	9
BAB III MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
B. Ruang Lingkup Materi.....	10
BAB IV PENUTUP	13
A. Kesimpulan.....	13
B. Saran	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah adalah regulasi yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengatur penggunaan pakaian dinas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka setiap pemerintah daerah wajib menyusun Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara untuk menciptakan standar yang jelas terkait pakaian dinas sehingga ASN, baik PNS maupun PPPK, memiliki kesetaraan dalam penampilan serta dapat menjalankan tugas dengan rasa percaya diri dan kewibawaan.

Keberadaan ASN di era reformasi dan penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik, sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh ASN tersebut. Salah satu yang menunjang ASN dalam melaksanakan tugas adalah penampilan. Dalam rangka menunjukkan identitas pegawai dan mewujudkan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas, perlu adanya pedoman pakaian dinas bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusunan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara merupakan hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta

mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam penyelenggaraan Pakaian Dinas ASN, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 sudah tidak berlaku dan telah digantikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas ASN harus segera disesuaikan dengan aturan terbaru;
3. Akibat belum ditetapkannya pedoman Pakaian Dinas ASN sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah tersebut, maka ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih mengacu pada peraturan yang lama;

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan yang diharapkan dari Penyusunan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Pakaian Dinas ASN adalah:

1. Sebagai Acuan berpakaian dinas untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
2. Untuk menciptakan standar yang jelas terkait pakaian dinas sehingga ASN, baik PNS maupun PPPK, memiliki kesetaraan dalam penampilan serta dapat menjalankan tugas dengan rasa percaya diri dan kewibawaan.
3. Sebagai wujud kepatuhan Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan Peraturan terbaru yang berlaku.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan Terkait

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan penataan ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, serta upaya pemerintah untuk melakukan terobosan baru. Hal ini sejalan dengan Lampiran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 bagian Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 yang menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dapat dilakukan melalui reformasi birokrasi guna meningkatkan profesionalisme aparatur negara serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik ditingkat pusat maupun daerah untuk mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Penyelenggaraan pemerintahan pada setiap instansi dituntut menganut asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Selain beberapa atas diatas, salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah kesadaran Aparatur Sipil Negara terhadap kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna dan bersih.

Aparatur Sipil Negara memiliki peran sentral dalam membawa komponen-komponen kebijaksanaan dan peraturan pemerintah. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Salah satu sikap disiplin pegawai adalah tertib dalam berpakaian dinas. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 maka setiap

pemerintah daerah wajib menyusun Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara untuk menciptakan standar yang jelas terkait pakaian dinas sehingga ASN, baik PNS maupun PPPK, memiliki kesetaraan dalam penampilan serta dapat menjalankan tugas dengan rasa percaya diri dan kewibawaan.

B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara yang diatur secara lengkap demi mewujudkan kesatuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

2. Landasan Sosiologis

Bahwa untuk menunjukkan identitas pegawai dan mewujudkan keseragaman serta ketertiban penggunaan pakaian dinas, perlu adanya pedoman pakaian dinas bagi pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

3. Landasan Yuridis

Bahwa Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sehingga perlu diganti.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi:

- a. Jenis Pakaian Dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas
- c. Pendanaan.
- d. Pembinaan dan Pengawasan Pakaian Dinas ASN

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yaitu:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.

7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
 8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
 9. Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
 10. Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
 11. Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
 12. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Dinas.
 13. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang digunakan ASN sesuai jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
2. Muatan Materi yang diatur:
- Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
- a. Jenis Pakaian Dinas ASN
 1. Pakaian Dinas Harian;
 2. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah tertentu;
 3. Pakaian Sipil Lengkap;
 4. Pakaian Dinas Lapangan;
 5. Pakaian Dinas Lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
 6. Pakaian Dinas upacara Perangkat Daerah tertentu;
 7. Pakaian Dinas upacara Camat dan Lurah;
 8. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- dan

9. pakaian olahraga.
- b. Atribut Dan Kelengkapan Pakaian Dinas
 1. tanda jabatan;
 2. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 3. papan nama;
 4. nama kementerian;
 5. nama Pemerintah Daerah;
 6. lambang Pemerintah Daerah; dan
 7. tanda pengenal.
 - c. Pendanaan
 - d. Pembinaan Dan Pengawasan
 - e. Ketentuan Lain-Lain
 - f. Ketentuan Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo. Rancangan Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 untuk menciptakan standar yang jelas terkait pakaian dinas sehingga ASN, baik PNS maupun PPPK, memiliki kesetaraan dalam penampilan serta dapat menjalankan tugas dengan rasa percaya diri dan kewibawaan.

B. Saran

Setelah ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara agar ditindaklanjuti dan diterapkan oleh semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sehingga dapat terwujud kedisiplinan, motivasi kerja, dan kewibawaan serta keseragaman dan identitas ASN.

a.n.Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Organisasi,



Joko Purwanto, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
197101241996031002